



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Klg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Klungkung, XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Nomor Handphone XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Klungkung, XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Nomor Handphone XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 1 dari 25 halaman



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi e-court tertanggal 22 April 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Klg, tanggal 22 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama	Anak para Pemohon
Tempat/tanggal lahir	Klungkung, XXXX (umur 18 tahun, 6 bulan)
Agama	Islam
Pekerjaan	-
Bertempat tinggal di	Kabupaten Klungkung

dengan calon suaminya:

Nama	Calon Suami Anak para Pemohon(alm)
Tempat/tanggal lahir	Sumenep, XXXX (umur 19 tahun, 8 bulan)
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Bertempat tinggal di	Kabupaten Madura

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 2 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung dengan Surat Nomor: B-027/Kua.3.3./Pw.01/IV/2021 Tanggal, 20 April 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah diijodohkan sejak 6 bulan yang lalu, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syarat untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, sudah mempunyai penghasilan dan telah siap menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama (Anak para Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak para Pemohon(alm)) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 3 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Orang Tua Calon Suami Anak dan perwakilan keluarga Calon Suami Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda pernikahan tersebut sampai Anak para Pemohon mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 Tahun, namun para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon yang biasanya kita panggil Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon(alm);
- Bahwa Anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya beragama Islam;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 4 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 6 bulan, sedangkan Calon Suaminya berusia 19 tahun 8 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon harus segera menikah adalah untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya telah berta'aruf selama kurang lebih 6 (enam) dan Keluarga Calon Suami Anak para Pemohon sudah melamar Anak para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah tamat SLTA pada Madrasah Aliyah Al-Ittihad Al-Islami Sampang;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat administrasi untuk pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung pendaftaran pernikahan tersebut di tolak karena persyaratannya tidak lengkap yaitu usia Anak para Pemohon belum mencapai 19 Tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menjadi seorang isteri baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Anak para Pemohon belum bekerja namun telah membantu para Pemohon berjualan;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Anak para

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 5 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, umur 18 tahun 6 bulan, pendidikan SLTA, agama Islam, belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak para Pemohon(alm);
- Bahwa Anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah tamat Madrasah Aliyah Al-Ittihad Al-Islami Sampang dan sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan namun membantu kedua orang tuanya berjualan;
- Bahwa Anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik dan taat kepada suami;
- Bahwa Anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak para Pemohon segera menikah, pernikahan ini murni keinginan dari Anak Pemohon sendiri dan Calon Suaminya;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon menikah adalah karena Anak para Pemohon telah di khitbah oleh Calon Suaminya dan telah diterima;
- Bahwa di antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan serta tidak dalam pinangan atau hubungan pernikahan dengan orang lain dan Calon Suaminya berstatus jejaka, tidak dalam pinangan atau hubungan pernikahan dengan orang lain;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 6 dari 25 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon, umur 19 tahun 8 bulan, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madura, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon berusia 19 tahun 8 bulan, dan Anak para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan atau paksaan;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak para Pemohon dan Anak para Pemohon ingin segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan Calon Suami Anak para Pemohon telah telah mengkhitbah Anak para Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan khitbah tersebut diterima;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon berwirausaha dan mempunyai toko yang berpenghasilan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pernikahan Calon Suami Anak para Pemohon dan Anak para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon berstatus jejak, tidak dalam pinangan atau hubungan pernikahan dengan orang lain begitu pula dengan Anak para Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan atau hubungan pernikahan dengan orang lain;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 7 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Calon Suami Anak para Pemohon tidak ada yang keberatan jika Calon Suami Anak para Pemohon menikah dengan Anak para Pemohon dan semuanya mendukung terjadinya pernikahan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua (Ibu Kandung) Calon Suami Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirastasta (Pemilik Toko), tempat kediaman di Kabupaten Madura, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon dengan Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon berumur 19 tahun 8 bulan sedangkan Anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun tepatnya 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat, Calon Suami anak para Pemohon telah mengkhitbah Anak para Pemohon dan khitbah tersebut telah diterima;
- Bahwa di antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon memiliki usaha sendiri yaitu sebuah toko yang menjual sembako dan memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon telah siap menjadi Suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap Isteri dan keluarganya kelak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 8 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula salah satu perwakilan keluarga Calon Suami Anak para Pemohon (sepupu) Calon Suami Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama perwakilan keluarga Calon Suami Anak para Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirastasta (Pemilik Rumah Makan), tempat kediaman di Kabupaten Sumenep, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon (alm) dengan Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon berumur 19 tahun 8 bulan sedangkan Anak para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat, Calon Suami Anak para Pemohon telah mengkhitbah Anak para Pemohon dan khitbah tersebut telah diterima;
- Bahwa di antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dari sebuah toko yang menjual sembako;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon telah siap menjadi Suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap Isteri dan keluarganya kelak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 9 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal XXXX, atas nama para Pemohon, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXX, tertanggal XXXX, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX, tertanggal XXXX, atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor: XXXX, tertanggal XXXX, atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: XXXX, tertanggal XXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 10 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup, dan dinazegelan (Bukti P.7);

8. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor: XXXX, tertanggal XXXX, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Klungkung I, bermeterai cukup, dan dinazegelan (Bukti P.8);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, karena Saksi adalah XXXX Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon(alm), namun Anak para Pemohon berusia di bawah 19 tahun, tepatnya 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, namun Anak para Pemohon sejak tamat sekolah membantu kedua orangtuanya berjualan;
- Bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon Sumai Anak para Pemohon telah melamar Anak para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan lamarannya tersebut telah diterima;
- Bahwa Keluarga Anak para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain dan begitu pula dengan Calon suaminya berstatus jejak tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 11 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya;
  - Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, bukan muhram, baik karena nasab maupun karena rodlo'ah/sesusuan kecuali syarat kurangnya umur Anak para Pemohon;
  - Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya dari hasil berjualan di Toko miliknya dan menurut saksi penghasilan sejumlah itu sudah bisa untuk mencukupi kehidupan untuk berumah tangga;
  - Bahwa menurut Saksi, Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
  - Bahwa perkawinan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat setempat;
2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Klungkung, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, karena Saksi adalah XXXX para Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon(alm), namun KUA menolak karena Anak tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon telah berusia diatas 19 tahun;
  - Bahwa Anak para Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
  - Bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat dekat, Calon Suami Anak para Pemohon

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 12 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melamar anak Pemohon sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan lamaran tersenut telah diterima;

- Bahwa Anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap anak tetapi Anak para Pemohon membantu orang tuanya berjualan semenjak tamat sekolah;
- Bahwa Calon Suami Anak para Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya dari hasil penjualan sembako pada toko miliknya;
- Bahwa Keluarga Anak para Pemohon dan Keluarga Calon Suaminya masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan keduanya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain dan begitu pula dengan Calon suaminya berstatus jejak tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 13 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta para Pemohon dan Anak para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon (alm), karena Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Orang Tua dari Anak yang dimintakan Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan Anak para Pemohon yang dimintakan Permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak para Pemohon, serta Orang Tua dan perwakilan keluarga dari pihak Calon Suami

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 14 dari 25 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua dan Perwakilan pihak keluarga Calon Suami Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar para Pemohon menunda menikahkan Anaknya sampai mencapai batas minimal usia dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua serta perwakilan keluarga Calon Suami Anak para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami, dan Orang Tua serta perwakilan pihak keluarga Calon Suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan Calon Suami Anak para

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 15 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melamar Anak para Pemohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan lamaran tersebut diterima, bahwa Calon Suami Anak para Pemohon beragama Islam, bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain dan begitu pula dengan Calon suaminya berstatus jejaka tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, bahwa para Pemohon maupun Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.7 dan P.8 yang diajukan oleh para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta dinazegelen, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg.

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 16 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.7 dan P.8 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.4 fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Anak para Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas para Pemohon, Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon merupakan anak pertama perempuan dari para Pemohon yang dilahirkan pada 21 Oktober 2002 sehingga sekarang berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama Anak para Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anak para Pemohon telah memiliki ijazah dan telah menempuh wajib belajar 12 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa asli Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, namun ditolak karena Anak para Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 17 dari 25 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon (alm), namun Anak para Pemohon berusia di bawah 19 tahun, tepatnya 18 tahun 6 bulan, bahwa Anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, namun Anak para Pemohon sejak tamat sekolah membantu kedua orangtuanya berjualan, bahwa hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah sangat dekat, bahwa Calon Sumai Anak para Pemohon telah melamar Anak para Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan lamarannya tersebut telah diterima, bahwa Keluarga Anak para Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon, bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain dan begitu pula dengan Calon suaminya berstatus jejaka tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya, bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, bukan muhram, baik karena nasab maupun karena rodlo'ah/sesusuan kecuali syarat kurangnya umur Anak para Pemohon, bahwa Calon Suami Anak para Pemohon memiliki

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 18 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya dari hasil berjualan di Toko miliknya dan menurut saksi penghasilan sejumlah itu sudah bisa untuk mencukupi kehidupan untuk berumah tangga, bahwa Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti, bahwa perkawinan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak para Pemohon, perwakilan keluarga Calon Suami Anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak para Pemohon (alm) telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun ditolak karena Anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan;
2. Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain dan begitu pula dengan Calon suaminya berstatus jejak tidak sedang dalam hubungan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;
3. Bahwa Anak para Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 19 dari 25 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya sudah saling kenal dan telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa Anak para Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Suaminya;
6. Bahwa Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya telah siap membina rumah tangga;
7. Bahwa Anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap namun Anak para Pemohon membantu kedua orangtuanya berjualan sejak tamat sekolah dan Calon Suaminya berpenghasilan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hasil dari jualan sembako pada toko miliknya;
8. Bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, bukan muhram, baik karena nasab maupun karena rodlo'ah/sesusuan
9. Bahwa pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung sesuai dengan surat Nomor: B-027/Kua.3.3/Pw.01/IV/2021 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 20 dari 25 halaman





Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam/ulama mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal bagi pria maupun wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa meskipun Anak para Pemohon belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun atau lebih tepatnya saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan akan tetapi Anak para Pemohon sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Hakim memandang bahwa anak para Pemohon telah matang pula secara psikis;

Menimbang, bahwa hubungan Anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Calon Suami Anak para Pemohon telah melamar Anak para Pemohon dan lamarannya diterima dan jika pernikahan keduanya tidak disegerakan pihak keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma agama, kesusilaan dan adat setempat;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*ghasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 21 dari 25 halaman



melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya untuk melangsungkan perkawinan dan melaksanakannya merupakan ibadah, Allah SWT berfirman dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم  
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Anak para Pemohon dan Calon Suaminya telah bertunangan sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan keduanya telah sepakat untuk menyegerakan perkawinannya agar tidak menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *mashlahat*-nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum oleh hakim yang

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 22 dari 25 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab’ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan Calon Suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 23 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak para Pemohon (alm));
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sukmaning Rahayu, S.H

Wiwin Sutini, S.Sy

### Rincian Biaya Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 24 dari 25 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00  
*Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)*

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA Klg. Halaman 25 dari 25 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)